

TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (TDU-PHP)



**PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT**
DINAS PERIKANAN

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh	
	Kepala Perikanan,
	Ir. RUSLIANSYAH, M.Si
	NIP. 19660726 199303 1 004
Judul SOP	Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDU-PHP)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/Permen-Kp/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan	1. Memiliki kemampuan dalam pelayanan perizinan berusaha secara elektronik melalui OSS. 2. Memiliki kemampuan dalam teknologi informasi. 3. Mengetahui tugas dan fungsi pelayanan perizinan berusaha. 4. Memiliki kemampuan dalam etika pelayanan.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB). 2. SOP Pelayanan Izin Lokasi. 3. SOP Pelayanan Izin Lingkungan. 4. SOP Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).	1. Peraturan Perundang-undangan. 2. Komputer. 3. Printer.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan Disimpan sebagai data dan arsip perizinan.
Sebagai Laporan jumlah penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDU-PHP) di daerah.	

PROSEDUR PELAYANAN TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (TDU-PHP)

Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu baku			Ket
	Kepala DPM PTSP	Dinas Perikanan	BO	FO	CS	Pelaku Usaha	Persyaratan/Kelengkapan	waktu	output	
1 Pelaku usaha yang berkunjung ke DPMPTSP diterima oleh petugas loket informasi (Customer Service/CS) dengan menawarkan bantuan.							Meja dan Kursi	5 menit	Layanan	Waktu pelayanan disesuaikan dengan kelancaran jaringan internet
2 Pelaku usaha mencari informasi perizinan berusaha ke petugas loket informasi (customer service) atau melalui website simdpmpptsp.kotawaringinbaratkab.go.id							Meja dan Kursi	10 menit	Layanan	
3 Petugas loket informasi (CS) memberikan informasi dan menyerahkan contoh surat permohonan penerbitan perizinan berusaha serta memberikan nomor antrian pelayanan.							Meja dan Kursi	10 menit	Nomor antrian & formulir permohonan	
4 Pelaku usaha membuat surat permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan mengisi formulir permohonan.							formulir permohonan	10 menit	Surat permohonan	
5 Petugas loket informasi (CS) mengarahkan pelaku usaha ke petugas layanan OSS							-	-	-	
6 Petugas layanan OSS menerima kunjungan pelaku usaha dengan menawarkan bantuan layanan							Meja dan Kursi	5 menit	Layanan	
7 Pelaku usaha menyampaikan permohonan perizinan berusaha kepada petugas layanan OSS							Meja dan Kursi	5 menit	Layanan	
8 Petugas layanan OSS menjelaskan syarat-syarat permohonan perizinan berusaha							Meja dan Kursi	10 menit	Layanan	
9 Pelaku usaha menyiapkan berkas persyaratan permohonan perizinan berusaha							Berkas persyaratan	10 menit	Berkas lengkap	
10 Petugas layanan OSS mengakses laman OSS melalui portal www.oss.go.id							Komputer	5 menit	Portal OSS	
11 Petugas Layanan OSS mendampingi dan mengarahkan Pelaku usaha dalam mengajukan permohonan berusaha							Meja dan Kursi	5 menit	Layanan	
12 Pelaku usaha mengajukan permohonan berusaha melalui Permohonan → Nonperseorangan/Perseorangan → Perizinan Berusaha → Izin Usaha							Username dan pasword	5 menit	Laman OSS	
13 Pilih NIB pelaku usaha -> pilih KBLI (5 digit) sesuai bidang usaha → proses kegiatan usaha.							Komputer	2 menit	Laman OSS	

14	Dalam proses kegiatan usaha pelaku usaha diminta untuk mengisi Data Proyek → Data Lokasi → Izin Lokasi → Izin Lingkungan → IMB + SLF → Izin Usaha → Draft proyek dan Izin Usaha → output proyek izin usaha							Komputer dan Berkas persyaratan	30 menit	Data terekam di OSS	
15	Pelaku usaha memperoleh Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB (dalam hal diperlukan izin lokasi, izi lingkungan dan IMB) dan Izin Usaha yang belum berlaku efektif.							Printer	10 menit	Dokumen perizinan	
16	Agar perizinan yang diperoleh dapat berlaku efektif pelaku usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan ke DPMPTSP							Peraturan dan perundang-undangan	6 bulan	Berkas persyaratan (lengkap)	
17	DPMPTSP menyerahkan dokumen pemenuhan komitmen pelaku usaha kepada Tim Teknis perangkat daerah terkait.							Berkas persyaratan (lengkap)	1 hari	Tanda terima berkas	
18	Tim Teknis perangkat daerah terkait melakukan verifikasi berkas dan verifikasi lapangan (dengan menghubungi pelaku usaha jika diperlukan) untuk selanjutnya memberikan pertimbangan teknis kepada Kepala Perangkat Daerah terkait untuk selanjutnya diterbitkan rekomendasi teknis							Berkas persyaratan (lengkap)	4 hari	Pertimbangan teknis & Rekomendasi teknis	
19	Perangkat daerah teknis menyerahkan rekomendasi teknis yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah teknis beserta dokumen pemenuhan komitmen pelaku usaha kepada DPMPTSP							Rekomendasi teknis & dokumen persyaratan	1 hari	Tanda terima berkas	
20	DPMPTSP menerima berkas pemenuhan komitmen pelaku usaha untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi oleh petugas back office							Dokumen pemenuhan komitmen	10 menit	Berkas diterima petugas OSS	
21	Petugas back office melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pemenuhan komitmen untuk selanjutnya membuat Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen							Dokumen pemenuhan komitmen	2 hari	Draf Surat persetujuan	
22	Kepala DPMPTSP menerbitkan persetujuan pemenuhan komitmen berdasarkan rekomendasi teknis							Dokumen pemenuhan komitmen	1 hari	Surat persetujuan	
23	Petugas back office melakukan validasi persetujuan perizinan melalui fitur webform OSS							Komputer Surat Persetujuan	10 menit	Validasi Perizinan	

PERSYARATAN, STANDAR BIAYA, WAKTU DAN MASA BERLAKU

Persyaratan Pelayanan	Standar Biaya	Waktu Penyelesaian	Masa Berlaku	Keterangan
<p>Persyaratan Pemenuhan Komitmen :</p> <p>Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir permohonan pemenuhan komitmen kepada Bupati Kotawaringin Barat cq. Kepala DPMPTSP 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Fotokopi KTP pemohon 4. Izin Usaha berdasarkan komitmen (diterbitkan oleh lembaga OSS) 5. Perizinan Prasarana (Izin Lokasi, Izin Lingkungan/SPPL dan IMB) jika diperlukan prasarana 6. Surat Kuasa (jika dikuasakan) 7. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat <p>Teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data rencana usaha, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Jenis Usaha • Sumber dan nilai investasi • Jenis dan asal bahan baku • Wilayah pemasaran 	Tidak dikenakan retribusi	Komitmen : 6 bulan Teknis : 5 hari PTSP : 3 hari	Selama perusahaan menjalankan usaha	